



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin dibidang usaha dan berdasarkan pelimpahan wewenang yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tanda daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha-usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
- f. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- h. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- j. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan;

- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana tersebut Pasal 3.
- (2) Dikecualikan sebagai Subyek Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) adalah :
 - a. setiap Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40);
 - b. perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha sendiri atau dengan mempekerjakan, hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan Hukum atau suatu persekutuan dan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya;
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan atau sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diperoleh.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan pengendalian dan pengawasan serta untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarip Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| a | Perseroan Terbatas | Rp. 200.000,00 |
| b | Koperasi..... | Rp. 25.000,00 |
| c | Persekutuan Komanditer..... | Rp. 50.000,00 |
| d | Firma..... | Rp. 50.000,00 |
| e | Perusahaan perorangan..... | Rp. 20.000,00 |

f. Perusahaan Milik Negara/Daerah.....	Rp. 100.000,00
g. Perusahaan Asing.....	Rp. 500.000,00
h. Bentuk Perusahaan lain.....	Rp. 100.000,00
i. Salinan Resmi.....	Rp. 10.000,00
j. Petikan Resmi.....	Rp. 5.000,00

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berstatus :

- a. Kantor tunggal;
- b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan;
- c. Kantor agen;
- d. Kantor perwakilan perusahaan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasar nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku Jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhitungnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G**

H. NOERANTO, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Rembang, untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang Retribusinya dengan cara mengangsur.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 26